CV DEPATI DIGITAL MEDIA
Jl. Muradi, Koto Tengah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111
Telp/WA 0812-6623-5940 · admin@depatidigital.com · depatidigital.com

KEPUTUSAN DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA
NOMOR: 106/DDM/SK/XI/2026

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DEPATI

DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA,

Menimbang :

a. bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memerlukan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha di bidang tata kelola, keuangan, pemasaran, digitalisasi, dan sumber daya manusia;

b. bahwa sejak tahun 2019 CV Depati Digital Media telah melaksanakan pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk Sistem Informasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, serta sejak tahun 2023 menyelenggarakan pelatihan bersama LPK Depati Akademi;

c. bahwa sejak tanggal 1 Desember 2025 kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilaksanakan sebagai unit inkubator, namun belum ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sehingga perlu dilembagakan agar terselenggara secara terencana, terukur, dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pendirian Inkubator Bisnis Depati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
4. Akta Pendirian CV Depati Digital Media Nomor 33 tanggal 31 Juli 2019 beserta perubahannya Nomor 03 tanggal 9 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0045538-AH.01.14 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DEPATI.

KESATU : Mendirikan Inkubator Bisnis Depati sebagai lembaga inkubator di bawah CV Depati Digital Media, dengan kantor operasional di Jl. Muradi, Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

KEDUA : Inkubator Bisnis Depati menjalankan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha, melalui tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan pascainkubasi, dengan spesialisasi digitalisasi dan tata kelola koperasi, pembukuan dan laporan keuangan digital, pemasaran digital, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk usaha.

KETIGA : Susunan pengelola Inkubator Bisnis Depati ditetapkan dengan Keputusan Direktur tersendiri.

KEEMPAT : Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana inkubasi dilakukan bersama LPK Depati Akademi (PT Semata Digital Nusantara) berdasarkan perjanjian kerja sama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada CV Depati Digital Media dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur CV Depati Digital Media Nomor 105/DDM/SK/XI/2026 tanggal 12 November 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Depati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 16 November 2026

DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA,

RIFKI DERMAWAN, S.Kom.

CV DEPATI DIGITAL MEDIA
Jl. Muradi, Koto Tengah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111
Telp/WA 0812-6623-5940 · admin@depatidigital.com · depatidigital.com

KEPUTUSAN DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA
NOMOR: 107/DDM/SK/XI/2026

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DEPATI

DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur CV Depati Digital Media Nomor 106/DDM/SK/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Pendirian Inkubator Bisnis Depati, telah didirikan Inkubator Bisnis Depati sebagai lembaga inkubator di bawah CV Depati Digital Media;

b. bahwa untuk menyelenggarakan inkubasi secara profesional, diperlukan sumber daya manusia pengelola yang paling sedikit terdiri atas ketua, manajer, dan tim manajemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Depati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
4. Akta Pendirian CV Depati Digital Media Nomor 33 tanggal 31 Juli 2019 beserta perubahannya Nomor 03 tanggal 9 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0045538-AH.01.14 Tahun 2019.
5. Keputusan Direktur CV Depati Digital Media Nomor 106/DDM/SK/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Pendirian Inkubator Bisnis Depati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA TENTANG SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DEPATI.

KESATU : Menetapkan susunan pengelola Inkubator Bisnis Depati yang terdiri

atas ketua, manajer, dan tim manajemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bertanggung jawab kepada Direktur.

KETIGA : Manajer melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada CV Depati Digital Media dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 16 November 2026

DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA,

RIFKI DERMAWAN, S.Kom.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA
NOMOR : 107/DDM/SK/XI/2026
TANGGAL : 17 November 2026

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DEPATI

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Rifki Dermawan, S.Kom.	Ketua	a. memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan inkubasi; b. menetapkan kebijakan, tenant, kurikulum, dan mentor; c. mewakili lembaga dalam kemitraan dengan pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha; d. menjadi mentor strategi usaha, digitalisasi, dan kecerdasan artifisial.
2	Wulan Famelya Despita, S.Pd.	Manajer	a. merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan inkubasi sehari-hari secara penuh waktu; b. melaksanakan rekrutmen, seleksi, dan asesmen tenant; c. memantau dan mengevaluasi perkembangan tenant selama inkubasi dan pascainkubasi; d. menyusun laporan kegiatan inkubasi.
3	Muhammad Yusril Haffandi, S.T, M.Kom	Tim Manajemen Bidang Program	a. menyusun kurikulum dan jadwal pra-inkubasi, inkubasi, dan pascainkubasi; b. mengoordinasikan pelatihan, kelas, dan mentoring; c. menyiapkan instrumen asesmen dan evaluasi capaian tenant.
4	Merya Nadiila, S.E.	Tim Manajemen Bidang Pendanaan	a. mengelola administrasi dan keuangan inkubasi serta pertanggungjawabannya; b. mengupayakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi lembaga; c. memfasilitasi akses pembiayaan bagi tenant; d. mendampingi tenant dalam pembukuan.
5	Reza Hardjadinata, S.Kom	Tim Manajemen Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama	a. membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan dunia usaha; b. menyelenggarakan temu bisnis (business matching) tenant dengan calon mitra usaha; c. mengelola jejaring tenant dan alumni.
6	Ariefni Alpadita, S.Kom	Tim Manajemen Bidang Komersialisasi Produk	a. mendampingi pengembangan produk, kemasan, dan merek tenant; b. memfasilitasi pemasaran digital dan akses pasar; c. memfasilitasi legalitas dan perizinan produk.

7	Fajar Shodik, S.Kom	Tim Manajemen Pendamping	a. mendampingi tenant secara langsung sesuai rencana aksi; b. memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha; c. mencatat perkembangan tenant.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 17 November 2026

DIREKTUR CV DEPATI DIGITAL MEDIA,



RIFKI DERMAWAN, S.Kom.